



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suriadi Alias Adi;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Juli 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Laode Hadi Lr. Sungai wangu III RT/RW:012/004 Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI Alias ADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*melakukan penganiayaan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan *tunggal* penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIADI Alias ADI selama 2(dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetep di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor mesin JN182E-1516474 nomor rangka MH1JM8216NK518374Dikembalikan kepada yang berhak ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURIADI Alias ADI, pada hari Minggu tanggal 17 September Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jln. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “*melakukan penganiayaan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wita korban YOGI PRAYUDA meminta ijin kepada orang tuanya untuk pergi nongkrong di bat-bat bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita korban bersama teman-temannya sampai di tempat nongkrong yakni “Batbat” yang berlokasi di Jl. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan sekitar pukul 00.30 Wita korban pergi dengan temannya membeli minuman dingin dan kembali lagi ke tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



semula, tidak lama korban mendengar ada seseorang yang menyeret parang diatas aspal setelah itu korban mendengar ada yang mengatakan “Kamu anak mana”, saat itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA (ditahan dalam perkara lain) sudah turun dari motor dan terdakwa SURIADI Alias ADI masih berada diatas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor masih dihidupkan dengan tujuan berjaga-jaga dan bertugas memberikan isyarat kepada anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA jika ada serangan dari lawan dan saat itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA dengan membawa sebilah parang menuju ke arah korban namun saat itu korban langsung pergi disamping mobil dan saat itu juga teman-teman korban melompat ke laut dan korban pergi menghindari sambil berlari namun saat di belakang mobil, anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kiri kearah punggung hingga belakang leher korban sebanyak 1 kali sehingga korban berlari menyelamatkan diri setelah itu korban memegang punggungnya sudah berdarah dan mengalami luka robek, setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA mengayunkan parangnya ke kaca mobil sehingga kaca mobil bagian samping kanan pecah, setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA menuju ke arah terdakwa yang masih menunggu diatas motornya setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA, dan anak ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA (ditahan dalam perkara lain) serta terdakwa dengan berboncengan tiga pergi melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tanggal 17 September 2023, atas nama YOGI PRAYUDA oleh dr. SITI ATIKAH NURJANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. Pasien datang dalam keadaan dalam keadaan sadar penuh.
2. Terdapat satu buah luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 7 cm x lebar 2 cm, dan dalam 2,5 cm, bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
3. Terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian belakang dengan panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
4. Terdapat satu buah luka lecet gores dengan ukuran 7,5 cm yang menghubungkan dua luka terbuka.

Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh persentuhan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban YOGI PRAYUDA di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi korban membenarkan keteranganya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan oleh terdakwa SURIADI Alias ADI terhadap saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari.
- Bahwa korban menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wita korban YOGI PRAYUDA meminta ijin kepada orang tuanya untuk pergi nongkrong di bat-bat bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita korban bersama teman-temannya sampai di tempat nongkrong yakni "Batbat" yang berlokasi di Jl. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan sekitar pukul 00.30 Wita korban pergi dengan temannya membeli minuman dingin dan kembali lagi ke tempat semula, tidak lama korban mendengar ada seseorang yang menyeret parang diatas aspal setelah itu korban mendengar ada yang mengatakan "Kamu anak mana", saat itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA (ditahan dalam perkara lain) sudah turun dari motor dan terdakwa SURIADI Alias ADI masih berada diatas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor masih dihidupkan dengan tujuan berjaga-jaga dan bertugas memberikan isyarat kepada anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA jika ada serangan dari lawan dan saat itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA dengan membawa sebilah parang menuju ke arah korban namun saat itu korban langsung pergi disamping mobil dan saat itu juga teman-teman korban melompat ke laut dan korban pergi menghindar sambil berlari namun saat di belakang mobil, anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kiri kearah punggung hingga belakang leher korban sebanyak 1 kali sehingga korban berlari menyelematkan diri setelah itu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memegang punggungnya sudah berdarah dan mengalami luka robek, setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA mengayunkan parangnya ke kaca mobil sehingga kaca mobil bagian samping kanan pecah, setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA menuju ke arah terdakwa yang masih menunggu diatas motornya setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA, dan anak ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA (ditahan dalam perkara lain) serta terdakwa dengan berboncengan tiga pergi melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tanggal 17 September 2023, atas nama YOGI PRAYUDA oleh dr. SITI ATIKAH NURJANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, menerangkan bahwa :Hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. Terdapat satu buah luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 7 cm x lebar 2 cm, dan dalam 2,5 cm, bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
2. Terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian belakang dengan panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
3. Terdapat satu buah luka lecet gores dengan ukuran 7,5 cm yang menghubungkan dua luka terbuka.

Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BOBI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan oleh terdakwa SURIADI Alias ADI terhadap saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan korban bahwa saat itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mengejar korban sehingga korban lari kearah belakang mobil namun pada saat di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil tersebut terdakwa langsung melayangkan sabetan parang sehingga mengenai pada bagian punggung dan bagian leher.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tanggal 17 September 2023, atas nama YOGI PRAYUDA oleh dr. SITI ATIKAH NURJANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, menerangkan bahwa :Hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. Terdapat satu buah luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 7 cm x lebar 2 cm, dan dalam 2,5 cm, bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
2. Terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian belakang dengan panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
3. Terdapat satu buah luka lecet gores dengan ukuran 7,5 cm yang menghubungkan dua luka terbuka.

Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh persentuhan benda tajam

Atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa SURIADI Alias ADI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa, bersama dengan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA, Sdr. UGA dan beberapa teman-teman terdakwa lainnya minum-minuman keras di Kost teman terdakwa setelah itu ada perkelahian antara teman-teman terdakwa di kost dan saat itu terdakwa hanya mendengar kata-kata yang terdakwa tidak tahu siapa yang berbicara dengan perkataan "sini kita ke Batbat " sehingga saat itu terdakwa bersama teman-temannya pergi ke lokasi nongkong yang biasa disebut dengan "batbat" yang berlokasi di depan RSUD Kota Kendari, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah mobil yang terparkir setelah itu terdakwa bersama teman-temannya memutar dan saat itu Sdr. Sdr. ANGGA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA turun dari motor dan menarik parang diatas aspal sehingga mengeluarkan bunyi dan saat di dekat mobil Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA langsung memukul kaca mobil dengan parang sehingga korban dan temannya panik dan melarikan diri dan diantaranya ada yang melompat ke laut dan saat itu terdakwa didekat mobil dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA mendekati seorang perempuan dan melakukan pengancaman sehingga perempuan tersebut berteriak setelah itu Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA memukul kaca depan mobil tersebut, setelah itu (Sdr. UGA) memukul kaca mobil samping setelah itu terdakwa melihat temannya memburu korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara posisi berada dibelakang korban lalu memegang sebilah parang dengan kedua tangannya setelah itu mengayunkan parang tersebut dari arah belakang sehingga mengenai pada bagian punggung korban sebanyak 1 kali, setelah itu korban langsung lari sedangkan Sdr. UGA datang kepada Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA juga datang kepada terdakwa dimana saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa hanya menunggu diatas motor dan setelah Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA naik diatas motor maka saat itu juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Kost teman terdakwa di daerah THR setelah itu sdr. UGA dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA menyimpan kedua parang tersebut di kost teman terdakwa.

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tanggal 17 September 2023, atas nama YOGI PRAYUDA oleh dr. SITI ATIKAH NURJANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, menerangkan bahwa :Hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. Terdapat satu buah luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 7 cm x lebar 2 cm, dan dalam 2,5 cm, bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
2. Terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian belakang dengan panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
3. Terdapat satu buah luka lecet gores dengan ukuran 7,5 cm yang menghubungkan dua luka terbuka.

Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh persentuhan benda tajam



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor mesin JN182E-1516474 nomor rangka MH1JM8216NK518374.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SURIADI Alias ADI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa, bersama dengan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA, Sdr. UGA dan beberapa teman-teman terdakwa lainnya minum-minuman keras di Kost teman terdakwa setelah itu ada perkelahian antara teman-teman terdakwa di kost dan saat itu terdakwa hanya mendengar kata-kata yang terdakwa tidak tahu siapa yang berbicara dengan perkataan "sini kita ke Batbat " sehingga saat itu terdakwa bersama teman-temannya pergi ke lokasi nongkong yang biasa disebut dengan "batbat" yang berlokasi di depan RSUD Kota Kendari, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah mobil yang terparkir setelah itu terdakwa bersama teman-temannya memutar dan saat itu Sdr. Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA turun dari motor dan menarik parang diatas aspal sehingga mengeluarkan bunyi dan saat di dekat mobil Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA langsung memukul kaca mobil dengan parang sehingga korban dan temannya panik dan melarikan diri dan diantaranya ada yang melompat ke laut dan saat itu terdakwa didekat mobil dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA mendekati seorang perempuan dan melakukan pengancaman sehingga perempuan tersebut berteriak setelah itu Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA memukul kaca depan mobil tersebut, setelah itu (Sdr. UGA) memukul kaca mobil samping setelah itu terdakwa melihat temannya memburu korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara posisi berada dibelakang korban lalu memegang sebilah parang dengan kedua tangannya setelah itu mengayunkan parang tersebut dari arah belakang sehingga mengenai pada bagian punggung korban sebanyak 1 kali, setelah itu korban langsung lari sedangkan Sdr. UGA datang kepada Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA juga datang kepada terdakwa dimana saat terjadinya penganiayaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



tersebut terdakwa hanya menunggu diatas motor dan setelah Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA naik diatas motor maka saat itu juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Kost teman terdakwa di daerah THR setelah itu sdr. UGA dan Sdr. ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA menyimpan kedua parang tersebut di kost teman terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tanggal 17 September 2023, atas nama YOGI PRAYUDA oleh dr. SITI ATIKAH NURJANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, menerangkan bahwa :Hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. Terdapat satu buah luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 7 cm x lebar 2 cm, dan dalam 2,5 cm, bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
2. Terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian belakang dengan panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
3. Terdapat satu buah luka lecet gores dengan ukuran 7,5 cm yang menghubungkan dua luka terbuka.

Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ” :

Menimbang,bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa SURIADI alias ADI yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



dakwa, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur *“melakukan penganiayaan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”*:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa SURIADI Alias ADI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari.

Menimbang, bahwa benar korban menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wita korban YOGI PRAYUDA meminta ijin kepada orang tuanya untuk pergi nongkrong di bat-bat bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita korban bersama teman-temannya sampai di tempat nongkrong yakni “Batbat” yang berlokasi di Jl. Z.A Zugianto depan RSUD Kota Kendari Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan sekitar pukul 00.30 Wita korban pergi dengan temannya membeli minuman dingin dan kembali lagi ke tempat semula, tidak lama korban mendengar ada seseorang yang menyeret parang diatas aspal setelah itu korban mendengar ada yang mengatakan *“Kamu anak mana”*, saat itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA (ditahan dalam perkara lain) sudah turun dari motor dan terdakwa SURIADI Alias ADI masih berada diatas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor masih dihidupkan dengan tujuan berjaga-jaga dan bertugas memberikan isyarat kepada anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA jika ada serangan dari lawan dan saat itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA dengan membawa sebilah parang menuju ke arah korban namun saat itu korban langsung pergi disamping mobil dan saat itu juga teman-teman korban melompat ke laut dan korban pergi menghindari sambil berlari namun saat di belakang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



mobil, anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kiri kearah punggung hingga belakang leher korban sebanyak 1 kali sehingga korban berlari menyelematkan diri setelah itu korban memegang punggungnya sudah berdarah dan mengalami luka robek, setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA mengayunkan parangnya ke kaca mobil sehingga kaca mobil bagian samping kanan pecah, setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA menuju ke arah terdakwa yang masih menunggu diatas motornya setelah itu anak MUH. ANUGERAH FAISAL Alias UGA, dan anak ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA (ditahan dalam perkara lain) serta terdakwa dengan berboncengan tiga pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tanggal 17 September 2023, atas nama YOGI PRAYUDA oleh dr. SITI ATIKAH NURJANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, menerangkan bahwa :Hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. Terdapat satu buah luka terbuka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 7 cm x lebar 2 cm, dan dalam 2,5 cm, bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
2. Terdapat satu buah luka terbuka pada leher bagian belakang dengan panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm bentuknya teratur, tepi luka rata, sudut runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan.
3. Terdapat satu buah luka lecet gores dengan ukuran 7,5 cm yang menghubungkan dua luka terbuka.

Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh persentuhan benda tajam
Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penganiayaan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor mesin JN182E-1516474 nomor rangka MH1JM8216NK518374

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI alias ADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"; sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor mesin JN182E-1516474 nomor rangka MH1JM8216NK518374.Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ANGGA SEPTIAN ROSADI Alias ANGGA.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Kdi